

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGHARGAAN ASN BERPRESTASI

1. LATAR BELAKANG.

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penghargaan ASN Berprestasi, diperlukan penyesuaian sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diubah,

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Beberapa ketentuan perlu disesuaikan terkait dengan jenis prestasi yang akan diberikan penghargaan. Penghargaan ASN Berprestasi diberikan kepada ASN yang mendapatkan Penugasan Khusus dan ASN yang memiliki Karya Ilmiah. Pemberian bobot dalam manajemen talenta juga diberikan kepada ASN yang memiliki Karya Ilmiah. Pada peraturan Wali Kota ini juga diatur mengenai persyaratan mengenai pemberian penghargaan atas penugasan khusus dan karya ilmiah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan disusunnya rancangan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pemberian Penghargaan bagi ASN di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan dinamika perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta agar terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian penghargaan ASN.
- b. Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman pemberian penghargaan ASN.

- c. Bagi ASN di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam penerimaan penghargaan ASN atas hak dan kewajibannya sehingga dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kinerja.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok Pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (untuk meningkatkan pelayanan publik), aspek sosiologis (untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, profesionalitas dan kompetisi yang sehat antar ASN), aspek yuridis (sebagai pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta).
- b. Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur:
 - 1. Pemberian penghargaan ASN Berprestasi.
 - 2. Persyaratan pemberian penghargaan ASN Berprestasi.
 - 3. Menghapus Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 mengenai bobot dalam sistem manajemen talenta dan mengaturnya pada produk peraturan perundang-undangan lainnya.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan:
 - 1. Perangkat Daerah yang menjadi leading sektor pelaksanaan Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi, menjadi pedoman pemberian penghargaan.
 - 2. Perangkat Daerah, menjadi pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan ASN Berprestasi.
 - 3. ASN di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta, menjadi pedoman hak dan kewajiban dalam mengikuti dan penerimaan hak untuk mendapatkan penghargaan ASN Berprestasi.
- b. Arah pengaturan:

Sebagai pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

7. WAKTU PEMBAHASAN

Pembahasan akan dilaksanakan pada tribulan ketiga tahun 2025.